

Qur'anic Ecotheology through the Integration of Moderate Eco-Fiqh in the Effort to Preserve the Natural Environment

Ratu Dinny Fauziah¹, Muhamad Rifan Dainuri², Rafsan³, Achmad Mudzaki Dinata⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Insan Kamil Bogor, Indonesia

ratudinnyfauziah@stitinsankamil.ac.id¹, rifandainuri@stitinsankamil.ac.id²,
muhammadrafsan@stitinsankamil.ac.id³, achmadmudzaki2021@stitinsankamil.ac.id⁴

Abstract: *This study aims to formulate the concept of Al-Qur'anic eco-theology by integrating moderate Eco-Fiqh to preserve the natural environment. The global environmental crisis demands a change in human awareness and concrete actions towards the environment. Islam offers a theological foundation through the concepts of miṣṣan (balance) and human responsibility as khalifah, which form the basis of ecological ethics. However, the implementation of these values requires strengthening at the level of adaptive fiqh based on the principle of religious moderation (wasathiyah). This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review. Data were collected by analyzing primary and secondary literature on ecotheology, Eco-Fiqh, and religious moderation. This study fills a gap in the literature that has not yet integrated Eco-Fiqh and the principle of moderation as a coherent approach to environmental preservation. The novelty of this research lies in the integrative formulation between Al-Qur'an ecotheology and moderate Eco-Fiqh, which is systematically formulated and directed towards practical implications. The results of this study are expected to enrich the moderation Eco-Fiqh knowledge base and provide practical contributions to strengthening the conservation movement based on inclusive and sustainable Islamic values.*

Keywords: Eco-Fiqh; Environmental Ethics; Religious Moderation; Environmental Preservation.

Abstrak: *Riset ini bertujuan untuk merumuskan konsep ekoteologi Al-Qur'an melalui integrasi Eco-Fiqh moderat sebagai upaya pelestarian lingkungan alam. Krisis lingkungan global menuntut perubahan kesadaran dan tindakan nyata manusia terhadap lingkungan. Islam menawarkan fondasi teologis melalui konsep miṣṣan (keseimbangan) dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, yang menjadi dasar etika ekologis. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut memerlukan penguatan pada tataran fikih yang adaptif serta berlandaskan prinsip moderasi beragama (wasathiyah). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui analisis literatur primer dan sekunder terkait ekoteologi, Eco-Fiqh, dan moderasi beragama. Studi ini mengisi celah literatur yang belum mengintegrasikan Eco-Fiqh dan prinsip moderasi sebagai pendekatan yang koheren dalam pelestarian lingkungan. Kebaruan riset terletak pada formulasi integratif antara ekoteologi Al-Qur'an dan Eco-Fiqh moderat yang dirumuskan secara sistematis serta diarahkan pada implikasi aplikatif. Hasil riset diharapkan memperkaya khazanah Eco-Fiqh moderat dan memberikan kontribusi praktis bagi penguatan gerakan konservasi berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkelanjutan.*

Kata kunci: Eco-Fiqh; Etika Lingkungan; Moderasi Beragama; Pelestarian Lingkungan.

Pendahuluan

Krisis lingkungan global saat ini telah berkembang menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup manusia dan bukan lagi sekadar masalah ekologis teknis. Rantai ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan konflik horizontal dalam perebutan ruang hidup disebabkan oleh fenomena perubahan iklim, polusi, dan kerusakan sumber daya alam. Pada dasarnya, krisis ini berasal dari krisis moral dan spiritual ketika alam hanya dianggap sebagai objek eksploitasi untuk kemajuan materi tanpa batas. Menurut UNEP (2024) dalam

Moge & Abubakar, (2025), krisis lingkungan adalah krisis etis dan ekologis karena berakar pada hilangnya kesadaran spiritual manusia terhadap alam. Menurut Nasr (2007), dalam Widiastuty & Anwar, (2025) krisis lingkungan sebenarnya adalah krisis spiritual. Oleh karena itu, paradigma moral dan teologis harus diubah untuk mengakui Bumi sebagai amanah Ilahi dan bukannya barang perdagangan.

Urgensi seruan untuk mempertahankan Bumi di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang kian nyata. Umat beragama melihat seruan ini sebagai panggilan spiritual yang mendalam. Fenomena dan tantangan yang nyata mengenai kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menuntut adanya aksi nyata perubahan dalam kesadaran manusia terhadap lingkungan. Dalam menghadapi tantangan ini, ajaran Islam menawarkan konsep keseimbangan, yaitu nilai moral yang menjadi prinsip utama dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya dapat digunakan sebagai nilai moral, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar praktis untuk merencanakan dan menerapkan pembangunan yang adil, lestari, dan inklusif.

Al-Qur'an memberikan ayat-ayat ekologis dalam konteks Islam yang mencakup prinsip keseimbangan (*mizān*), tanggung jawab khalifah (*istikhlāf*), dan larangan kerusakan bumi (*fāsād*). Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengubah perilaku buruk manusia yang berakibat pada lingkungan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ar Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

"Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka"

Fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat umat Islam yang belum memahami atau menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun Islam memberikan ajaran yang jelas tentang pentingnya menjaga alam, masih banyak tindakan yang merusak lingkungan. Ini terjadi karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau interpretasi yang salah tentang agama. Pencemaran sungai di beberapa negara Muslim adalah contoh nyata, di mana limbah rumah tangga dan industri dibuang secara sembarangan, merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih serius untuk mengajarkan umat tentang pentingnya etika lingkungan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Kasus penebangan hutan ilegal di beberapa negara

mayoritas Muslim, seperti Indonesia. Meskipun Islam melarang keras tindakan merusak alam, praktik ini masih banyak dilakukan.

Terdapat kesenjangan (*gap*) antara teori tafsir ekologis dengan praktik. Praktik sosial umat masih menunjukkan konsumsi, eksploitasi sumber daya alam, dan kurangnya kesadaran ekologis berdasarkan iman Qur'ani, meskipun diskusi keagamaan tentang lingkungan semakin meningkat. Ketidakpedulian sosial, penegakan hukum yang lemah, dan interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama sering kali menjadi penghalang utama untuk menerapkan etika lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks moderasi beragama, masalah terbesar adalah bagaimana menerjemahkan visi ini ke dalam tindakan praktis yang dapat dilakukan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an tidak hanya memberikan petunjuk spiritual, tetapi juga memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi lingkungan. Misalnya, konsep *mizan*, atau keseimbangan, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa alam diciptakan dalam keseimbangan yang sempurna, dan manusia, sebagai khalifah, memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan tersebut. Bencana alam, degradasi lingkungan, dan krisis ekologi adalah konsekuensi yang tak terhindarkan ketika manusia melanggar keseimbangan ini.

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam, dan mengandung banyak ajaran dan prinsip yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Al-Qur'an memberikan panduan moral dan etis bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Salah satu ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 mengatakan, *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah...'"* Ayat ini menekankan bahwa manusia memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan (Fahriana, 2024, p. 3).

Konsep *mizan* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah Ar-Rahman ayat 7-9, di mana Allah SWT mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam keseimbangan, dan manusia diminta untuk menjaga keseimbangan tersebut dan tidak melampauinya. Tafsir para ulama meningkatkan pemahaman bahwa mizan mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan alam hingga hubungan mereka dengan Allah SWT dan sesama manusia. Dalam Islam, keseimbangan mencakup keadilan, keteraturan, dan moderasi dalam segala hal (Sri Ratna Wulan, 2025).

Dalam Islam, menjaga alam adalah bagian penting dari iman dan merupakan bukti tugas manusia sebagai *khalifah fil ard*, atau pemelihara bumi. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ajaran Islam tentang keseimbangan alam (*mizan*) dan prinsip moderasi agama sesuai dengan peran manusia sebagai *khalifah fil ard*, serta mendeskripsikan penerapan fikih ekologi moderat yang dapat membantu mencapai harmoni baik dalam kehidupan agama maupun lingkungan. Islam memiliki ajaran yang kuat tentang pelestarian lingkungan. Kesadaran dan tindakan umat Muslim harus ditingkatkan agar mereka tidak merusak alam. Ini ditunjukkan dalam Q.S. al-Qashash ayat 77: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”* (Azzahra & Siti Maysithoh, 2024, p. 1564).

Menurut agama Islam, manusia adalah *khalifah*, atau penjaga Bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan. Dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, disebutkan bahwa manusia ditugaskan untuk menjaga Bumi. Selain itu, hadis-hadis Nabi menunjukkan betapa pentingnya menjaga lingkungan bersih, melindungi sumber daya alam, dan memperlakukan hewan dengan baik, seperti yang terdapat pada salah satu hadis yang menerangkan bahwa *“Barang siapa yang menanam pohon, maka setiap buah yang dihasilkan pohon tersebut merupakan sedekah baginya.”*(HR. Ahmad) (Azzahra & Siti Maysithoh, 2024).

Peran manusia sebagai *khalifah fil ard* (pemelihara bumi) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 30 bukan sekadar penguasa, tetapi juga pengelola yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, tanpa *tabzir* atau pemborosan, dan tanpa *israf*. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan teladan yang baik untuk menjaga lingkungan, mulai dari menganjurkan untuk menanam pohon, melarang merusak tanaman, dan menganjurkan untuk tetap bersih. Sejalan dengan pendapat, Oktafiani et al., (2025) salah satu tanggung jawab kekhalifahan adalah untuk memastikan bahwa manusia mempertahankan dan mengelola Bumi, daripada mengeksploitasinya secara berlebihan. Ini membutuhkan paradigma baru untuk memahami modernitas dan pembangunan; paradigma ini harus berpusat pada keadilan, tauhid, dan keberlanjutan.

Moderasi beragama, atau *wasathiyah* dalam Islam, adalah ide yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan jalan tengah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlakuan terhadap alam. Moderasi beragama mencegah ekstremisme, seperti kekerasan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dalam konteks ini, penting untuk mempelajari bagaimana perspektif moderasi beragama dapat membantu membangun etika lingkungan yang berkelanjutan.

Moderasi beragama mengajarkan sikap *tawassuth* (jalan tengah) dan *tawazun* (keseimbangan) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sikap ekstremisme dalam isu lingkungan dapat termanifestasi dalam dua bentuk, yaitu ekstremisme eksploitatif, juga dikenal sebagai “serakah”, yang merupakan sudut pandang yang mendukung perusakan dan eksploitasi alam secara berlebihan untuk keuntungan finansial, sementara mengabaikan konsekuensi dan hak generasi mendatang. Ini adalah jenis kezaliman terhadap alam dan sesama manusia. Ekstremisme puritan (kaku) adalah pandangan yang terlalu idealis atau terlalu ketat tentang menjaga lingkungan sehingga mengabaikan kebutuhan dasar manusia atau bahkan mengharamkan semua bentuk pemanfaatan alam secara mutlak tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Kedua pilihan ini ditolak oleh ahli fikih moderat dengan memberikan pemahaman yang seimbang: memanfaatkan alam harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh, berpegang pada prinsip keadilan (*i'tidal*), dan senantiasa berfokus pada perbaikan (*ishlah*). Sebagai pendidik atau dosen Pendidikan Lingkungan Hidup memiliki peranan dalam menjembatani pemahaman ini, menunjukkan bahwa hukum Islam (fiqih) menawarkan pedoman moderat untuk mengelola sumber daya, menghindari *tabdzir* (pemborosan) dan *israf* (Fahriana, 2024).

Pendekatan Eco-Fiqih menawarkan solusi yang adil dan seimbang dalam menghadapi krisis lingkungan ini. Eco-Fiqih tidak hanya memberikan pedoman etis dan moral untuk cara manusia menjaga lingkungan, tetapi juga menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Menjaga harmoni antara manusia dan alam adalah bagian penting dari ibadah Islam. Manusia diwajibkan untuk menjalankan tugas khalifah dengan penuh tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Eco-Fiqih, manusia diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan dengan cara yang lebih menyeluruh, mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan kehidupan di Bumi (Habibi & Nabilah, 2024).

Sudi ini untuk merumuskan paradigma integrasi antara Eco-Fiqih moderat dan prinsip *wasathiyah* dalam kerangka ekoteologi Al-Qur'an sebagai strategi pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Fokus ini menjadi krusial karena perdebatan akademik dalam riset ekoteologi saat ini seharusnya lebih banyak mengaitkan korelasi antara dalil-dalil spesifik Al-Qur'an dan derivasi hukum fikih dalam merespons krisis ekologi kontemporer. Meskipun beberapa riset telah dilakukan, seperti kajian (Widiastuty & Anwar, 2025) tentang ekoteologi Islam dalam konservasi lingkungan, (Aripin & Mardani, 2024) mengenai etika ekologi, (Azzahra & Siti Maysithoh, 2024) tentang tauhid ekologi, dan (Sapnaranda, 2024) perspektif moderasi beragama, namun masih sedikit riset yang secara eksplisit menguraikan mekanisme aplikatif dari dimensi moderasi dalam struktur fikih lingkungan. Studi sebelumnya biasanya membahas kedua ide tersebut secara terpisah atau tidak mempelajari bagaimana dalil *naqli* berkorelasi dengan fleksibilitas hukum Islam. Oleh karena itu, kebaruan riset ini terletak pada upaya mengisi celah ini dengan menawarkan pendekatan koheren yang menunjukkan bagaimana prinsip *wasathiyah* dan dalil Al-Qur'an saling memperkuat untuk menghasilkan strategi konservasi yang lebih luas, fleksibel, dan berguna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama riset ini difokuskan pada: (1) bagaimana konsep ekoteologi Al-Qur'an khususnya melalui prinsip *mizan* (keseimbangan), larangan kerusakan (*fasad*), dan mandat kekhalifahan manusia dirumuskan sebagai fondasi teologis pelestarian lingkungan; dan (2) bagaimana konsep tersebut diintegrasikan secara sistematis dalam kerangka Eco-Fiqih untuk membentuk pendekatan normatif dan aplikatif yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, riset ini berupaya membangun relasi konseptual yang kuat antara landasan teologis Al-Qur'an dan konstruksi fiqh sebagai instrumen operasionalnya. Melalui integrasi, riset ini bertujuan merumuskan kerangka Eco-Fiqih yang berpijak pada nilai-nilai ekoteologi Al-Qur'an sehingga menghasilkan formulasi yang koheren, kontekstual, dan berorientasi pada pelestarian lingkungan. Pendekatan ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya menyediakan dasar normatif, tetapi juga perangkat hukum dan etis yang aplikatif dalam membangun harmoni ekologis yang berkelanjutan.

Landasan Ekoteologi Al-Qur'an tentang Paradigma Keseimbangan (*Mizan*) dan Tanggung Jawab

Islam adalah agama yang paling banyak berbicara tentang alam, bagaimana

memanfaatkannya dan betapa pentingnya menjaga kesehatannya, serta melarang semua hal yang merugikan atau mencemarinya. Dengan 750 ayat yang membahas fenomena alam seperti tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara, Al-Qur'an didukung oleh ratusan hadis *shahih* dan ijihad para *tabi'in* (Azzahra & Siti Maysithoh, 2024).

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberi manusia petunjuk dan pedoman untuk menjaga alam semesta sebagai khalifah di bumi. Dalam Surah al-A'raf (7:31) yang artinya: *"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*

Ayat ini mengajarkan manusia untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi sumber daya alam, seperti makanan dan minuman, serta mengajarkan untuk memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Ayat tersebut dalam Surah al-A'raf (7:31) dari Al-Qur'an mengandung banyak pesan dan ajaran penting yang harus dipelajari oleh semua orang.

Pada Surah Ar-Rum (30:41) yang artinya: *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan alam menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti bencana alam, polusi, dan kerusakan sumber daya alam. Manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya, mengakibatkan kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem. Allah SWT ingin manusia menyadari bahwa alam semesta adalah ciptaan-Nya yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah segala bentuk kerusakan adalah kewajiban manusia sebagai *khalifah* di Bumi. Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT akan membalas semua perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk, agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, Surah Ar-Rum ayat 41 menawarkan dasar bagi umat Muslim untuk menjaga lingkungan, menghindari tindakan yang merusak alam, dan melakukan tugas mereka sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan keseimbangan dan kelestarian alam. Ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan lautan adalah hasil dari

tindakan manusia. Kerusakan ini, yang disebut sebagai “*al-fasad*” atau pelanggaran terhadap sistem dan hukum Allah, adalah hasil dari kesalahan manusia dalam mengelola alam.

Dalam ekoteologi Islam, konsep amanah (kepercayaan) menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola dan menjaga keseimbangan alam. Amanah ini mencakup tidak hanya hak untuk memanfaatkan sumber daya, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya tersebut tidak merusak atau mengganggu ekosistem (Widiastuty & Anwar, 2025, p. 470). Sebagai bagian dari kewajiban ini, manusia diwajibkan untuk memperlakukan alam secara adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Dalam Surah Al-Ahzab (33:72) yang artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh."*

Ayat ini menegaskan tentang amanah ekologis bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang mereka lakukan terhadap lingkungannya, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT (Widiastuty & Anwar, 2025). Pandangan ini menekankan bahwa hubungan antara manusia dan alam memiliki aspek spiritual selain aspek duniawi. Selain itu, konsep amanah ekologis menyatakan bahwa sumber daya alam tidak dimiliki secara eksklusif oleh manusia, tetapi hanya diberikan oleh Allah SWT.

Salah satu prinsip penting dalam menanggapi krisis lingkungan global adalah prinsip amanah ekologis, yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]:72, menyatakan bahwa manusia menerima kepercayaan *Ilahi* untuk mengelola Bumi secara adil, bukan mengeksploitasinya. Sebagai manifestasi dari tanggung jawab kekhalifahan manusia di Bumi, amanah ekologis menuntut kita untuk bertanggung jawab secara moral terhadap semua makhluk hidup dan sumber daya alam (Moge & Abubakar, 2025)

Ajaran Islam memiliki dasar yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang semakin penting saat kita menghadapi masalah lingkungan kontemporer seperti polusi, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Fokus Islam pada hubungan harmonis antara manusia dan alam

menunjukkan bahwa tanggung jawab ekologis bukanlah konsep baru; nilai-nilai ini telah ada sejak lama.

Salah satu prinsip utama agama Islam adalah keseimbangan, yang juga dikenal sebagai mizan. Meskipun kata mizan dalam bahasa Arab berarti timbangan atau neraca, maknanya dalam Al-Qur'an jauh lebih luas. *Mizan* adalah istilah yang mengacu pada keteraturan, keadilan, dan keharmonisan yang Allah SWT tetapkan dalam ciptaan-Nya. Ini juga merupakan pedoman moral bagi manusia untuk mengatur kehidupan mereka. Surat Al-Rahman [55] ayat 7–9 menggambarkan konsep *mizan* ini. Ayat ini mengatakan, “*Dan Allah SWT telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan)*”. Agar kamu jangan melampaui batas tentang timbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. Ar-Rahman: 7–9) (Sri Ratna Wulan, 2025).

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa keseimbangan adalah nilai dasar yang harus dijaga oleh manusia dan merupakan bagian dari sistem yang diciptakan Allah SWT yang menciptakan langit sebagai representasi dari keteraturan alam semesta dan menetapkan mizan sebagai standar moral untuk hidup manusia. Aqidah, ibadah, amal, dan hubungan sosial adalah semua komponen keseimbangan, menurut tafsir Kementerian Agama. *Mizan* dalam Islam merupakan representasi keadilan secara keseluruhan, bukan sekadar alat ukur. Konsep keseimbangan (*mizan*) dalam Islam memiliki makna yang luas dan mendalam. Mencakup hal-hal seperti keseimbangan antara langit dan bumi, keadilan dalam ibadah dan muamalah, penghapusan kecurangan dan ekstremisme, dan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan (Sri Ratna Wulan, 2025). Dengan menerapkan konsep *mizan* dalam kehidupan sehari-hari, akan mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan damai, serta menjaga kelestarian alam sebagai janji Allah SWT.

Al-Qur'an dalam menghadapi krisis lingkungan global pada prinsip keseimbangan (*mizan*) menunjukkan bahwa seluruh sistem alam diciptakan dalam proporsi yang harmonis dan terukur, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rahman [55]:7–9. Analisis ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa *mizan* menunjukkan sistem ekologis yang diatur oleh Allah SWT, dengan setiap unsur alam memiliki peran dan batasnya sendiri. Ketidakseimbangan ekologis yang disebabkan oleh aktivitas manusia merupakan pelanggaran terhadap hukum alam yang telah ditetapkan Allah (Moge & Abubakar, 2025).

Sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk memenuhi amanah Allah SWT dengan

menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Berikut adalah beberapa tindakan spesifik yang dapat diambil, misalnya dengan melakukan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menghindari membuang sampah sembarangan dan mengelola sampah dengan tepat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan efek negatif terhadap perubahan iklim, menggunakan energi dengan bijak dan efisien. Kemudian menanam pohon di lingkungan tempat tinggal untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan area publik, menghindari pembuangan sampah sembarangan, dan merawat taman dan ruang hijau.

Hal ini sejalan dengan riset (Aripin & Mardani, 2024) yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang dikenal sebagai *rahmatan lil' alamin* (rahmat bagi semesta alam). Ia memiliki panduan yang lengkap tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Ajaran Islam menekankan bahwa ada keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan alam, dan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT dengan hikmah dan keseimbangan, dan manusia bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam.

Tiga prinsip utama etika ekologis Qur'ani adalah amanah ekologis, keseimbangan (*mizan*), dan larangan *fasād*. Ketiga prinsip ini bekerja sama untuk membangun kesadaran ekologis yang berlandaskan tauhid. Prinsip amanah ekologis mengatakan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kelangsungan hidup ciptaan Allah SWT, sehingga setiap tindakan yang dilakukan terhadap alam memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Prinsip *mizan* menggambarkan keteraturan di langit yang berfungsi sebagai dasar untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem. Prinsip ini menuntut eksploitasi sumber daya yang seimbang. Prinsip *fasad*, di sisi lain, berfungsi sebagai peringatan teologis terhadap tindakan yang merugikan yang melanggar hukum Tuhan dan menyebabkan krisis lingkungan saat ini. Rekonstruksi kesadaran ekologis Islam di era krisis iklim global bergantung pada tiga prinsip ini.

Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, berarti telah memenuhi perintah Allah SWT dan berkontribusi pada pembangunan Bumi yang lebih berkelanjutan dan lestari untuk generasi berikutnya. Hal yang terpenting untuk diingat adalah bahwa kita semua bertanggung

jawab untuk menjaga kelestarian alam. Untuk membuat Bumi lebih hijau dan sehat bagi semua makhluk hidup, upaya kolektif dan kolaboratif dari semua pihak, baik individu, komunitas, maupun pemerintah, sangat diperlukan.

Prinsip Moderasi Beragama sesuai dengan peran manusia sebagai *khalifah fil ard*.

Dalam Islam, konsep moderasi beragama atau *wasathiyah*, mencakup makna keseimbangan, sikap tengah, dan keadilan. Konsep ini berlaku tidak hanya dalam praktik keagamaan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan hubungan manusia dengan alam. Dengan kata lain, seseorang harus menjaga keseimbangan antara kepercayaan dan praktik agama yang benar serta menghormati hak dan kebebasan orang lain, termasuk hak alam untuk dilindungi dan dihormati. *Tawazun* atau keseimbangan, adalah prinsip utama moderasi beragama. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material, antara kewajiban setiap orang dan masyarakat, dan antara hak dan tanggung jawab. *Tawazun* dalam agama berarti tidak terlalu banyak beribadah sehingga melupakan kewajiban sosial atau terlalu terfokus pada hal-hal duniawi sehingga mengabaikan kewajiban spiritual (Fahriana, 2024, p. 6).

Peran manusia sebagai *khalifah fil ard* diwajibkan untuk menjaga dan merawat lingkungan sebaik mungkin. Umat Islam diingatkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas fenomena alam bahwa setiap elemen alam memiliki peran dan fungsi penting dalam ekosistem, yang harus dihargai dan dipertahankan. Dalam perannya sebagai *khalifah fil ard*, sikap manusia terhadap lingkungan sangat penting. Sebagai perannya yang memahami dan menerapkan sikap untuk melihat lingkungan sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT yang harus dihargai dan dilindungi. Melalui sikap ini, manusia tidak hanya menjaga keseimbangan alam tetapi juga memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Sang Pencipta. Mereka menjaga Bumi sebagai rumah mereka.

Seperti dalam tafsirnya, Ibn Kathir menyatakan bahwa gagasan khalifah mengandung makna mengelola semua makhluk Allah SWT dengan cara yang adil dan seimbang (Ibn Kathir, 1999: 216 dalam . Ini menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh alam, termasuk tumbuhan, hewan, dan lingkungannya. Sebagai khalifah, manusia diharuskan untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam mengelola sumber daya alam, memastikan bahwa

keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan tidak terjadi eksploitasi yang merusak. Dengan mengetahui ini, manusia dapat menjalankan perannya dengan lebih baik, memastikan bahwa Bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi semua makhluk dan generasi yang akan datang.

Peran manusia sebagai *khalifah* di dunia, seperti yang dijelaskan dalam Surah Fathir ayat 39, yang berarti: *"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemakmuran pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka."*

Dengan kata lain, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian. Kewajiban manusia sebagai pemimpin dunia adalah memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan menghindari eksploitasi berlebihan. Contohnya mencakup perlindungan ekosistem, pemulihan lahan yang rusak, dan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Sejalan dengan pernyataan Noviani, (2024), sebagai khalifah di bumi, manusia diwajibkan untuk bertindak dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab, bukan hanya karena gelar mereka. Tanggung jawab ini harus diwujudkan dengan melakukan tindakan nyata untuk melindungi dan melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan Bumi dan semua makhluk hidup di sana. Menurut amanah Allah, orang-orang yang menjalankan peran ini dapat membantu mengubah dunia menjadi lebih seimbang dan harmonis.

Islam menganggap menjaga alam untuk generasi sekarang dan generasi mendatang sebagai bagian dari keberlanjutan. Prinsip ini mendorong kemajuan teknologi dan industri untuk menjaga keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama sangat penting dalam Islam karena tidak hanya mengatur cara beragama yang seimbang dan adil, tetapi juga menawarkan panduan untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan di dunia yang semakin kompleks ini. Umat Islam dapat membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan dengan mengamalkan prinsip-prinsip moderasi beragama.

Integrasi Eco-Fiqih Dan Moderasi Beragama dalam Upaya Melestarikan Lingkungan Alam

"Ekologi" berasal dari kata Yunani "logos", yang berarti ilmu, dan "oikos", yang

berarti rumah atau tempat tinggal. Namun, kata fikih berasal dari kata "Faqiha-Yafqahu-Fiqhan", yang berarti pengetahuan yang mencakup pemahaman dan pengertian. Secara umum, fikih adalah bidang yang menyelidiki hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan didasarkan pada dalil-dalil tafsili (terperinci) (Uluum & Nugroho, 2023).

Cabang fikih yang berfokus pada hubungan antara manusia dan lingkungannya disebut fikih ekologi (Eco-Fikih). Dalam pandangan ini, alam semesta dan segala isinya dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan dengan cara yang bijak. Al-Qur'an mengingatkan bahwa kita diangkat sebagai *kalifah* di bumi. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab. Mereka diharuskan tidak hanya memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem untuk memastikan bahwa semua makhluk hidup dapat tetap hidup (Habibi & Nabilah, 2024, p. 152).

Untuk memulai gaya hidup yang damai dan harmonis, manusia harus memprioritaskan konservasi lingkungan sekitarnya sambil menekankan hubungannya dengan Allah SWT dan lingkungan sosialnya. Untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis, lingkungan harus dihormati, dilindungi, dilestarikan, dan dipelihara sebaik mungkin, menurut prinsip konservasi lingkungan. Jika manusia mampu menjaga dan memelihara alam dengan cara yang baik, alam juga akan melakukan hal yang sama untuk manusia (Fardiansyah & Admizal, 2023, p. 13).

Mengelola sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan alam agar tetap terjaga untuk generasi berikutnya disebut pelestarian lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan keberlanjutan SDA, dan melindungi kehidupan manusia dan hewan lainnya. Ini mencakup banyak elemen penting, seperti konservasi SDA, pengendalian polusi, rehabilitasi dan penghijauan, pemanfaatan energi terbarukan, pendidikan lingkungan, pengelolaan limbah, dan kolaborasi internasional. Untuk memastikan bahwa Bumi tetap ramah bagi generasi berikutnya, semua orang bertanggung jawab untuk melestarikan alam (Miftahuddin et al., 2024).

Karena keterbatasan beberapa sumber daya alam, penggunaan sumber daya alam harus disertai dengan upaya pemeliharaan dan pelestariannya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam ajaran Islam, menjaga

kelestarian alam dan melindungi ekosistem dari kerusakan dianggap sebagai tindakan ibadah dan setiap orang memiliki kewajiban moral untuk merawat lingkungan hidup. Berbagai ajaran dan prinsip agama Islam menunjukkan betapa pentingnya agama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajaran Islam mengajarkan umat-umatnya untuk memelihara dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan, dan memandang manusia sebagai khalifah atau pemimpin atas bumi dan isinya. Pelestarian lingkungan dalam Islam juga mencakup praktik sehari-hari seperti pendidikan yang baik, kebersihan, dan perlindungan hak-hak hewan.

Untuk mengintegrasikan eco fiqh dengan ecoteologi qurani dalam upaya melestarikan lingkungan alam untuk mencapai harmoni baik dalam kehidupan agama maupun lingkungan beberapa penerapan langkah praktis yang dapat digunakan yaitu:

Pertama, pendidikan lingkungan berbasis Islam: Mengintegrasikan konsep ekoteologi Islam ke dalam kurikulum pendidikan dapat mewujudkan generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mampu menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang mengajarkan kepada siswa tentang keseimbangan (*mizān*), larangan kerusakan lingkungan (*fasad fil-ardh*), dan pentingnya konservasi dapat membantu siswa untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Contoh program *Green Islamic School* yang telah dilakukan oleh sekolah Islam yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan tindakan ramah lingkungan (Foltz, 2021). Riset Fauziah, (2025) melakukan aksi nyata dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek daur ulang sampah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan keterampilan abad ke-21. Studi Mutiara, (2025) mengembangkan desain pembelajaran PAI yang didasarkan pada nilai-nilai Qur'ani dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis siswa melalui pendekatan integratif, partisipasi, dan berbasis aksi.

Kedua, pendidikan lingkungan hidup dan kesadaran lingkungan. Pendidikan ini perlu dilaksanakan sejak usia dini melalui pembiasaan yang baik. Karena Islam mengajarkan umatnya untuk sadar lingkungan dan menghargai keindahan alam dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Ketiga, Integrasi Ekoteologi, *Eco-Spirituality* dalam Kebijakan Lingkungan: Pendekatan *Eco-Spirituality* menekankan hubungan antara kesadaran spiritual dan tindakan lingkungan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam kebijakan

lingkungan. Konsep ini berasal dari keyakinan bahwa menjaga lingkungan adalah ibadah dan menunjukkan iman. Kebijakan berbasis Islam yang berkelanjutan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti *mizan*, yang berarti keseimbangan ekologis, amanah, yang berarti kepemimpinan manusia di bumi, dan *kehalifah*.

Dalam kebijakan lingkungan di Indonesia, ekoteologi Islam dimasukkan ke dalam undang-undang yang mendukung keberlanjutan. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, misalnya, menyatakan bahwa eksploitasi satwa langka bertentangan dengan hukum Islam dan mendorong konservasi sebagai bagian dari kewajiban moral umat Muslim (Mangunjaya & McKay, 2012: 306 dalam Widiastuty & Anwar, 2025)).

Keempat, Pendekatan dalam Konsumsi dan Produksi: Dalam Islam, prinsip moderasi konsumsi dan larangan *israf* (pemborosan) sangat penting untuk membangun kebijakan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam setiap aspek kehidupan manusia, Islam mengajarkan *wasatiyyah* atau keseimbangan, termasuk cara kita menggunakan dan menghabiskan sumber daya. Pemborosan dianggap sebagai tindakan yang merugikan tidak hanya individu tetapi juga lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Negara-negara Muslim dapat membantu dalam upaya global untuk mengatasi masalah lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip *israf* dan *wasatiyyah* ke dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat modern. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata untuk menghemat air: *"Janganlah kalian boros dalam menggunakan air, meskipun kalian berwudhu di sungai yang mengalir."* (HR. Ibn Majah)

Kelima, Keterlibatan Masyarakat, Kerja Sama Global dalam Upaya Melestarikan Lingkungan Alam: Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat (49:13) menegaskan tentang peran manusia dalam melestarikan alam sebagai bentuk ibadah dan amanah yang artinya: *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."*

Ayat ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas agama dan budaya sangat penting untuk mengatasi masalah global, seperti krisis lingkungan. Prinsip kerja sama dalam

kebaikan (*ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa*) diajarkan dalam Islam, yang menekankan betapa pentingnya sinergi antara berbagai elemen untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contohnya adalah kerja sama antara *Alliance of Religions and Conservation* (ARC) dan *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (IFEES). Kolaborasi ini telah menghasilkan sejumlah program lingkungan yang berbasis nilai-nilai Islam, seperti kampanye pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dialog antaragama juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan mendorong komitmen kolektif lintas komunitas untuk menjaga keseimbangan ekosistem dunia (Foltz, 2021). Selain itu, adanya Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global, yang diadopsi pada Simposium Perubahan Iklim Internasional di Istanbul pada tahun 2015, merupakan contoh nyata dari komitmen komunitas Muslim terhadap masalah lingkungan (Widiastuty & Anwar, 2025).

Dampak dari penerapan Eco-Fiqih moderat tidak hanya bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat praktik moderasi beragama dalam masyarakat yang akan menciptakan harmoni lingkungan dan harmoni beragama, di antaranya, *pertama*, dapat membangun kesadaran dalam mengatasi isu lingkungan yang melibatkan orang dari semua agama dan golongan. Pilar *tasamuh* (toleransi) dan *musawah* (kesetaraan) dapat diperkuat dengan bekerja sama dalam menjaga lingkungan, karena semua pihak menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama terhadap Bumi. *Kedua*, mencegah konflik sumber daya dengan menerapkan keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya, sehingga kemungkinan konflik yang timbul sebagai hasil dari perebutan sumber daya alam dapat dikurangi. *Ketiga*, meningkatkan kualitas kehidupan dengan lingkungan yang sehat menjadi prasyarat untuk kehidupan yang sejahtera, serta dengan menjaga lingkungan, tidak hanya beribadah, tetapi juga membantu masyarakat hidup lebih baik. *Keempat*, mewujudkan *Rahmatan lil 'Alamin* karena ajaran Islam adalah rahmat bagi alam dengan menjaga alam, umat Islam menunjukkan bahwa ajaran agamanya bermanfaat bagi manusia dan semua makhluk hidup dan lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil riset Sapnaranda, (2024) yang menyatakan bahwa agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Agama secara implisit mengajarkan untuk mengetahui dan menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup sehari-hari. Dengan memperkuat sikap moderasi, agama juga berpengaruh baik untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pandangan Islam tentang Eco-Fiqih membantu menata kembali hubungan antara manusia dan alam dalam konteks krisis lingkungan global. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai *khaliifah* di bumi dan memberikan tanggung jawab moral untuk menjaga alam. Oleh karena itu, penerapan Eco-Fiqih sebagai bagian dari tanggapan terhadap krisis lingkungan yang sedang terjadi dapat membantu mengatasi masalah ekologi yang sedang terjadi. Salah satu kunci keberhasilan melestarikan lingkungan alam adalah prinsip saling mengingatkan dan saling membantu. Setiap orang harus melakukan proses memakmurkan bumi, merawat dan mengelola kekayaan bumi secara kolektif.

Kesimpulan

Riset ini berhasil merumuskan hubungan yang kuat antara ekoteologi Al-Qur'an dan eco-fiqh sebagai instrumen fundamental dalam upaya pelestarian lingkungan alam. Temuan riset menunjukkan bahwa dalil-dalil Al-Qur'an mengenai prinsip keseimbangan (*mizān*), mandat pengelolaan (*khilafah*), dan larangan kerusakan (*fasād*) menyediakan landasan teologis yang otoritatif bagi pembentukan hukum lingkungan Islam. Hubungan ini diperkuat melalui integrasi prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) ke dalam struktur eco-fiqh yang mentransformasi teks-teks sakral menjadi panduan hukum adaptif dan aplikatif bagi masyarakat.

Sinergi antara ekoteologi dan eco-fiqh moderat terbukti mampu menutup celah antara teori keagamaan dan tindakan nyata dalam konservasi lingkungan. Dengan memposisikan pengelolaan alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan manifestasi iman, pendekatan ini menawarkan strategi pelestarian yang lebih komprehensif dan inklusif. Implementasi praktis dari integrasi ini, seperti perilaku konsumsi yang tidak berlebihan dan pemulihan ekosistem, menjadi langkah kunci dalam mewujudkan harmoni lingkungan yang berkelanjutan sejalan dengan misi *rahmatan lil alamin*.

Daftar Pustaka

- Aripin, I. T., & Mardani, D. A. (2024). Islam, Etika Dan Ekologi: Telah Ayat-Ayat Quran Kewajiban Memelihara Lingkungan.
- Azzahra, S. & Siti Maysithoh. (2024). Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, **6**(1), 1568–1579.
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8>

- Fahriana, L. (2024). VISI Moderasi Beragama Dan Tantangan Lingkungan: Menelaah Peran Al-Qur'an Dalam Pembentukan Etika Lingkungan Pertambangan. **2**(1).
- Fardiansyah, M. A., & Admizal, I. (2024.). Wacana Moderasi Beragama dalam Bingkai Ekologi: Implementasi Konservasi Lingkungan dalam Qs al- Baqarah ayat 30 Sebagai Upaya Penguatan Sikap Moderat.
- Fauziah, R. D. (2025). Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek Daur Ulang Sampah Terhadap Kesadaran Lingkungan dan Keterampilan Abad 21 Siswa Mi Tahfizh Al Falakiyah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Islam*, **13** (3), 316-331.
- Foltz, R. (2021). Fazlun M. Khalid, Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis. *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture*, **14**(4), 518–519.
<https://doi.org/10.1558/jsrnc.38219>
- Habibi, M., & Nabilah, F. (2024). Krisis Lingkungan Berskala Internasional dalam Perspektif Fiqh Ekologi. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, **3**(2), 150–155.
<https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i2.1411>
- Miftahuddin, M., Hasanudin, I., Aonillah, A. S., Irfan, M., Ridho, M. Z., & Azyan, R. (2024). Integrasi Islam Moderat dalam Upaya Melestarikan dan Menjaga Kehidupan Terhadap Perusakan Alam. (1).
- Moge, R., & Abubakar, A. (2025). Qur'an: Islamic Solutions To Environmental. **21**.
- Mutiara, S. (2024). Urgensi Pendidikan Islam Dan Kesadaran Ekologis: Menumbuhkan Kepedulian Lingkungan Melalui Nilai-Nilai Al-Qur'an.
- Noviani, D. (2024). Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan; Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Alam.
- Oktafiani, S., Damis, R., & Irham, M. (2025). Sistematisasi Nilai Ekologis Dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Konsep Iṣlāḥ, Fasād, Dan 'Imārah Sebagai Etika Pelestarian Lingkungan. *Journal of Islamic Studies*, **3**(1), 13–21.
<https://doi.org/10.61341/jis/v3i1.123>
- Sapnaranda, S. (2024). Agama dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Moderasi Beragama. **1**(1).
- Sri Ratna Wulan. (2025). Konsep Keseimbangan (Mīzān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15398043>

Uluum, A. T., & Nugroho, A. (2023). Fikih Ekologi: Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah.

Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025a). Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. 11(1).